

ABSTRAK

Muhammad Andi Arif Sopandi NIM 1203020104, 2024 : Praktik Jual Beli Makanan Di Aplikasi Maxim Kota Bandung Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli makanan di aplikasi Maxim pada layanan food and shop merupakan layanan transaksi jual beli makanan antara pembeli dan penjual yang pengantarannya melalui driver. Dapat diketahui dalam transaksi jual beli makanan di aplikasi Maxim terdapat beberapa akad di dalamnya yang terkumpul maka termasuk ke dalam al-uqud al-murakkabah atau multi akad.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui mekanisme pemesanan makanan di aplikasi Maxim melalui layanan food and shop. (2) untuk mengetahui hukum jual beli makanan secara online dalam aplikasi Maxim menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini praktek transaksi jual beli makanan online di aplikasi Maxim sesuai dengan Al muraqabah atau tidak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun dari dari beberapa akad yang terkumpul dalam satu transaksi yaitu akad jual beli salam, ijarah dan wakalah.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian penulis dapat mendeskripsikan suatu masalah yang telah dianalisis serta menggambarannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jenis dan sumber data penulis menggunakan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara melalui WhatsApp atau pun langsung dengan pihak penjual dan juga pembeli yang menggunakan aplikasi Maxim. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi jurnal dan internet yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik membeli makanan di aplikasi Maxim harus mempunyai akun terlebih dahulu maka dapat memesan dan memilih makanan dan tujuan pengantaran sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi pembayaran untuk saat ini hanya dapat secara tunai yaitu dibayar setelah pesanan sampai dan diantarkan oleh driver. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah jual beli makanan di aplikasi Maxim ini termasuk ke dalam Al uqud Al murakkabah atau multi akad karena dalam transaksi terdapat beberapa akad yaitu akad jual beli salam, ijarah dan wakalah. Berdasarkan hadist rasulullah dan pendapat para ulama bahawa multi akad dilarang kerana perbedaan ketentuan dan akibat hukumnya dan dapat menimbulkan ketidakjelasan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Maxim, Akad Salam, Al-Uqud Al-Murakkabah,*